

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Profil Desa Teluk Mesjid

a. Sejarah Desa Teluk Mesjid

Desa Teluk Mesjid merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru. Letaknya sekitar 3,5 km dari pusat kecamatan dan kurang lebih 23 km dari ibu kota kabupaten. Desa Teluk Mesjid resmi berdiri pada tahun 1973. Awal mula terbentuknya Desa Teluk Mesjid bermula pada tahun 1970-an, ketika seorang pendatang membuka lahan pertanian dan perkebunan di sebuah kawasan hutan yang saat itu belum berpenghuni. Kawasan tersebut dipilih karena memiliki tanah yang subur dan sangat cocok untuk kegiatan bercocok tanam.

Seiring waktu, beberapa orang lain datang mengikuti jejaknya untuk membuka lahan dan bertani di wilayah tersebut. Pada masa itu, tanah di kawasan tersebut belum memiliki nilai jual, sehingga masyarakat dengan mudah mengambil dan mengelola lahan untuk dijadikan area pertanian dan perkebunan. Jumlah penduduk pun semakin bertambah hingga akhirnya terbentuk sebuah pemukiman. Untuk mengatur kehidupan masyarakat dan mendukung perkembangan wilayah, warga kemudian sepakat menunjuk seorang pemimpin. Sosok

yang dipercaya memimpin wilayah tersebut adalah M. Aini Ramli, dan kawasan itu kemudian diberi nama Desa Seratak.

Pada tahun 1973, Desa Seratak secara resmi terdaftar sebagai desa dalam wilayah Kabupaten Kotabaru dengan cakupan wilayah yang cukup luas. Seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk Desa Seratak terus bertambah akibat kedatangan para pendatang yang menetap di wilayah tersebut. Sepuluh tahun kemudian terjadi pergantian kepemimpinan desa atau pembakal, dari M. Aini Ramli kepada Burhan. Selanjutnya, kepemimpinan desa terus berganti sesuai dengan masa jabatan masing-masing pembakal. Hingga pada tahun 1992, Desa Seratak dipimpin oleh Syamsudin yang lebih dikenal dengan sebutan Pembakal Antal. Pada tahun tersebut, terjadi dinamika politik yang berdampak pada wilayah Desa Seratak. Akibatnya, dilakukan pemekaran wilayah desa. Setelah pemekaran tersebut, Desa Seratak mengalami perubahan nama dan kemudian dikenal sebagai Desa Teluk Mesjid.¹

b. Letak Geografis Desa Teluk Mesjid

Desa Teluk Mesjid merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Pulau Laut Timur dengan luas wilayah sekitar 2.113 hektare. Wilayah desa ini terdiri atas berbagai peruntukan lahan, yaitu pemukiman seluas 7 hektare, persawahan 90 hektare, perkebunan

¹“Profil Teluk Mesjid,” t.t., diakses 26 September 2025, <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/6772/teluk-masjid>.

62 hektare, area pemakaman 2 hektare, pekarangan 5 hektare, perkantoran 3 hektare, serta prasarana umum lainnya seluas 75 hektare. Adapun batas wilayah Desa Teluk Mesjid, di sebelah utara berbatasan dengan Teluk Gosong, di sebelah selatan berbatasan dengan Berangas, di sebelah barat berbatasan dengan kawasan hutan lindung, dan di sebelah timur berbatasan langsung dengan laut.²

c. Demografi Desa Teluk Mesjid

Data Pemerintah Desa Teluk Mesjid tahun 2025, Desa Teluk Mesjid memiliki jumlah penduduk sebanyak 821 orang dengan jumlah perempuan sebanyak 397 orang dan laki-laki 424 orang dengan jumlah KK sebanyak 270. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Desa Teluk Mesjid Tahun 2025

No.	Nama RT	KK	Jiwa		
			L	P	L+P
1.	RT 001	75	113	121	234
2.	RT 002	79	105	112	217
3.	RT 003	40	73	60	133
4.	RT 004	76	133	104	237
Jumlah		270	424	397	821

²“Profil Teluk Mesjid.”

Sumber: Kantor Desa Teluk Mesjid, 2025

d. Keadaan Ekonomi

Pekerjaan atau mata pencaharian utama masyarakat Desa Teluk Mesjid adalah mayoritas berprofesi sebagai Nelayan, Buruh Tani/Petani, Peternak dan sebagian ada yang PNS atau pegawai kontrak/honorer, Sopir, Buruh Bangunan, Pedagang, Tukang Batu/Kayu/Jahit, TNI/POLRI, Montir, dan lain-lain. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2

Mata Pencaharian Penduduk Desa Teluk Mesjid

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	PNS	49 Orang
2.	TNI dan POLRI	3 Orang
3.	Pensiunan	9 Orang
4.	Petani Sendiri	96 Orang
5.	Buruh Bangunan	10 Orang
6.	Tukang Batu	1 Orang
7.	Tukang Kayu	3 Orang
8.	Buruh Tani	107 Orang
9.	Sopir	35 Orang
10.	Nelayan	112 Orang
11.	Pedagang	18 Orang

Lanjutan tabel

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
12.	Peternak	50 Orang
13.	Montir	2 Orang
14.	Tukang Jahit	4 Orang
15.	Tidak Bekerja	42 Orang
16.	Lain-lain	273 Orang

Sumber: Kantor Desa Teluk Mesjid, 2025

B. Hasil Penelitian

Terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu mengenai adat pernikahan Bugis *Malloāngeng* di Desa Teluk Mesjid, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang adat *Malloāngeng* pada masyarakat Suku Bugis, penelitian ini menggunakan metode wawancara sebagai teknik pengumpulan data kualitatif.

Wawancara mendalam dilakukan kepada lima orang informan yang memiliki pengalaman serta keterlibatan langsung dalam pelaksanaan adat tersebut. Informan penelitian berasal dari masyarakat Suku Bugis yang pernah melaksanakan adat *Malloāngeng*, baik yang memiliki pemahaman mendalam mengenai nilai, makna, dan tata cara pelaksanaannya, seperti tokoh adat, maupun masyarakat yang menjalankan adat tersebut sebatas sebagai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, termasuk informan

yang memiliki pandangan kurang percaya terhadap praktik adat *Malloāngeng*. Selain itu, informan yang diwawancarai berasal dari berbagai kelompok usia dengan latar belakang tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Keberagaman karakteristik informan diharapkan dapat memberikan pemahaman dan gambaran yang lebih utuh, menyeluruh, dan berimbang mengenai praktik serta pandangan masyarakat terhadap adat *Malloāngeng* dalam kehidupan masyarakat Suku Bugis. Berikut disajikan hasil wawancara dengan para informan yang telah disebutkan diantaranya:

Informan I

Nama : W
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Umur : 53 Tahun
 Pendidikan Terakhir : SMA
 Alamat : Desa Teluk Mesjid

Hasil wawancara dengan W menyatakan bahwa tradisi adat pernikahan *Malloāngeng* dilaksanakan setelah mempelai baru selesai melaksanakan akad nikah. Proses pelaksanaan adat ini dimulai ketika setelah pelaksanaan akad nikah, mempelai laki-laki berjalan ke dalam kamar kemudian mendatangi mempelai perempuan yang sedang duduk diatas ranjang dan kemudian mereka diarahkan untuk duduk saling berhadapan di atas ranjang yang biasanya hanya disaksikan oleh keluarga inti saja kemudian

mereka melaksanakan *Mappasikarāwa* ,yaitu prosesi menyentuh bagian tubuh istri yang memiliki makna simbolis sebagai penanda bahwa keduanya telah sah untuk bersentuhan dan dianggap sebagai sentuhan pertama pembatal wudhu setelah akad nikah. Setelah itu akan ada aba-aba untuk mereka saling berlomba untuk berdiri dan saling menginjak kaki antara satu sama lain dan yang berhasil akan dianggap mendominasi dalam rumah tangga kedepannya. Menurut kepercayaan W tradisi adat *Malloāngeng* memiliki makna bahwa siapa lebih duluan berdiri serta menginjak kaki pasangannya, maka dialah yang akan memegang kunci di dalam rumah tangga atau dianggap akan berkuasa dalam rumah tangga. W menuturkan bahwa semisal suami dari si mempelai perempuan yang berhasil berdiri lebih dulu dan menginjak kaki istrinya maka dipercaya saat menjalani kehidupan rumah tangga nantinya suaminya yang akan lebih mendominasi dan istrinya akan lebih tunduk kepada suaminya. Menurut W adat tersebut harus tetap dilestarikan karena menjadi bagian dari rangkaian adat pernikahan yang dilaksanakan oleh suku Bugis pada umumnya karena telah menjadi adat turun temurun.³

Informan II

Nama : N
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

³W, Ibu Rumah Tangga, Masyarakat Suku Bugis, *Wawancara Pribadi*, Teluk Mesjid, 09 Agustus 2025.

Umur : 50 Tahun

Pendidikan Terakhir : SD

Alamat : Desa Teluk Mesjid

Hasil wawancara dengan N menyatakan bahwa proses pelaksanaan adat *Malloāngeng* merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan adat *Mappasikarāwa* yang mana pelaksanaan adat *Malloāngeng* ini bisa diawali dengan kedua mempelai saling duduk berhadapan kemudian saling menggenggam tangan satu sama lain dengan posisi jempol diatas tangan masing-masing, kemudian setelah ada aba-aba mereka saling berusaha menekan jempol satu sama lain dan yang berhasil menekan dan menahan jempol tangan pasangannya dianggap akan memegang kunci di dalam rumah tangga atau dianggap akan berkuasa dalam rumah tangga. Kemudian setelah itu mereka juga akan berlomba untuk berdiri dan saling menginjak kaki antara satu sama lain dan yang berhasil juga akan dianggap mendominasi dalam rumah tangga kedepannya. N menyatakan kepercayaannya terhadap adat *Malloāngeng* dengan merujuk pada pengalaman keluarganya sebagai pihak suami yang takut kepada istrinya karena istrinya dianggap lebih mendominasi di dalam rumah tangga mereka. N juga beranggapan itu terjadi bisa saja karena saat pelaksanaan adat itu istrinya yang menang sehingga istrinya yang dianggap mendominasi dalam rumah tangganya. N beranggapan adat

Malloāngeng tetap dilaksanakan untuk melestarikan adat-adat pernikahan yang dilaksanakan Suku Bugis.⁴

Informan III

Nama : K
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Umur : 35 Tahun
 Pendidikan Terakhir : SMP
 Alamat : Desa Teluk Mesjid

Wawancara dengan K menyatakan bahwa adat *Malloāngeng* merupakan salah satu bagian dalam tahapan pernikahan dalam Adat Bugis yang pelaksanaannya biasanya setelah *Mappasikarāwa*. Proses pelaksanaannya adalah dimulai dengan kedua pasangan duduk saling berhadapan kemudian saling berlomba untuk berdiri dan saling menginjak kaki antara satu sama lain, bisa menggunakan sarung atau tanpa menggunakan sarung. Makna pelaksanaan adat ini menurut pengetahuan K adalah siapa yang lebih dulu berdiri dan berhasil menginjak kaki pasangannya dianggap nantinya akan lebih berkuasa di dalam rumah tangga, namun K beranggapan tidak sepenuhnya terjadi seperti itu karena semuanya tergantung sikap pasangan setelah menjalani kehidupan rumah tangga. Menurut K

⁴N, Ibu Rumah Tangga, Masyarakat Suku Bugis, *Wawancara Pribadi*, Teluk Mesjid, 08 Agustus 2025.

pelaksanaan adat *Malloāngeng* tetap dilaksanakan karena bertujuan agar adat pernikahan Suku Bugis tetap lestari.⁵

Informan IV

Nama : I
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Umur : 40 Tahun
 Pendidikan Terakhir : SMA
 Alamat : Desa Teluk Mesjid

Wawancara dengan I menyatakan bahwa adat *Malloāngeng* memang merupakan salah satu tahapan didalam prosesi adat pernikahan Suku Bugis yang mana proses pelaksanaannya seperti pada umumnya yaitu mempelai perempuan dan laki-laki duduk berhadapan lalu setelah diberi aba-aba mereka berlomba untuk berdiri dan menginjak kaki pasangannya. Menurut kepercayaan I, makna pelaksanaan adat tersebut adalah barangsiapa yang bisa lebih dulu berdiri dan menginjak kaki pasangannya dipercaya nantinya akan memegang kunci dalam rumah tangga. I menyatakan akan tetap melaksanakan adat tersebut kepada anak-anaknya yang nantinya akan

⁵K, Ibu Rumah Tangga, Masyarakat Suku Bugis, *Wawancara Pribadi*, Teluk Mesjid, 08 Agustus 2025.

menikah karena adat tersebut termasuk salah satu rangkaian sakral dalam pernikahan adat Suku Bugis.⁶

Informan V

Nama : Y
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Umur : 20 Tahun
 Pendidikan Terakhir : SMA
 Alamat : Desa Teluk Mesjid

Wawancara dengan Y menyatakan bahwa tradisi adat pernikahan *Malloāngeng* dilaksanakan setelah mempelai baru selesai melaksanakan akad nikah. Proses pelaksanaannya adalah dimulai dengan kedua pasangan duduk saling berhadapan kemudian saling berlomba untuk berdiri dan saling menginjak kaki antara satu sama lain. Makna pelaksanaan adat tersebut menurut Y adalah pihak yang lebih dahulu berdiri dan berhasil menginjak kaki pasangannya diyakini akan memiliki kekuasaan lebih besar dalam kehidupan rumah tangga kelak. Y mengatakan bahwa jika benar-benar mendalami dan memahami makna adat tersebut dia percaya dan memang membenarkan makna adat yang terkandung dalam pelaksanaan adat pernikahan *Malloāngeng*, namun karena dia menikah dengan laki-laki Suku

⁶I, Ibu Rumah Tangga, Masyarakat Suku Bugis, *Wawancara Pribadi*, Teluk Mesjid, 10 Maret 2025.

Banjar mungkin menyebabkan tidak semua pelaksanaan adat pernikahan Suku Bugis dilaksanakan dengan lengkap, namun untuk pelaksanaan *Mappasikarāwa* dan *Malloāngeng* masih tetap ada mereka laksanakan. Menurut Y pelaksanaan adat *Malloāngeng* bisa saja terus dilaksanakan jika nantinya keturunannya menikah dengan sesama Suku Bugis, karena suaminya berasal dari Suku Banjar jadi kemungkinan keturunannya berdarah Suku Banjar sehingga untuk melaksanakan atau tidaknya tergantung keputusan anak-anak mereka kelak katanya.⁷

Penulis menyimpulkan bahwa seluruh informan (W, N, K, I, dan Y) menyatakan bahwa adat *Malloāngeng* merupakan salah satu rangkaian dalam prosesi adat pernikahan Suku Bugis. Proses pelaksanaan adat ini dimulai setelah pelaksanaan akad nikah, yaitu mempelai laki-laki berjalan ke dalam kamar kemudian mendatangi mempelai perempuan yang sedang duduk diatas ranjang dan kemudian mereka diarahkan untuk duduk saling berhadapan di atas ranjang yang biasanya hanya disaksikan oleh keluarga inti saja kemudian mereka melaksanakan *Mappasikarāwa* yaitu prosesi menyentuh bagian tubuh istri yang memiliki makna simbolis sebagai penanda bahwa keduanya telah sah untuk bersentuhan dan dianggap sebagai sentuhan pertama pembatal wudhu setelah akad nikah. Setelah itu akan ada aba-aba untuk mereka saling berlomba untuk berdiri dan saling menginjak kaki antara satu sama lain dan yang berhasil akan dianggap mendominasi dalam rumah tangga kedepannya.

⁷Y, Ibu Rumah Tangga, Masyarakat Suku Bugis, *Wawancara Pribadi*, Teluk Mesjid, 10 Maret 2025.

Informan N menambahkan bahwa sebelum tahap saling berdiri dan menginjak kaki, terdapat tahap adu jempol dan yang berhasil menekan dan menahan jempol pasangannya akan dianggap menang yang juga dipercaya menentukan “siapa memegang kunci rumah tangga”.⁸

Seluruh informan pada umumnya memaknai pelaksanaan adat pernikahan *Malloāngeng* sebagai simbol penentuan pihak yang akan memegang kendali atau dominasi dalam kehidupan rumah tangga. Informan N bahkan mengaitkan makna tersebut dengan pengalaman keluarganya, di mana dominasi istri dalam rumah tangga diyakini berkaitan dengan kemenangan pihak istri saat pelaksanaan adat tersebut. Namun informan K menyampaikan pandangan yang berbeda dengan menyatakan bahwa dominasi dalam rumah tangga tidak sepenuhnya ditentukan oleh pelaksanaan adat, melainkan lebih dipengaruhi oleh sikap dan karakter pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Mayoritas informan (W, N, I, dan Y) menyatakan kepercayaan terhadap makna dan pengaruh adat *Malloāngeng* dalam kehidupan rumah tangga, sedangkan informan K tidak sepenuhnya mempercayai keterkaitan secara langsung antara pelaksanaan adat dan realitas rumah tangga. Meskipun demikian, seluruh informan sepakat bahwa adat *Malloāngeng* perlu tetap dilestarikan karena merupakan bagian dari adat pernikahan Suku Bugis yang telah diwariskan secara turun temurun. Informan Y menambahkan bahwa

⁸N, Ibu Rumah Tangga, Masyarakat Suku Bugis, *Wawancara Pribadi*, Teluk Mesjid, 08 Agustus 2025.

pelaksanaannya bergantung pada konteks pernikahan, jika menikah dengan sesama Suku Bugis kemungkinan pelaksanaannya lebih lengkap, namun jika berbeda suku maka bisa saja tidak perlu untuk melaksanakan adat pernikahan sesuai dengan adat Suku Bugis.

C. Analisis Data

Mengacu pada data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan sejumlah informan, hasil observasi yang dilakukan penulis, serta dukungan berbagai dokumen terkait, analisis data disajikan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Adat *Malloāngeng* dalam Pernikahan Adat Bugis di Desa Teluk Mesjid, Kabupaten Kotabaru

Malloāngeng adalah salah satu adat yang menjadi bagian penting dalam prosesi pernikahan masyarakat Bugis. Proses pelaksanaan adat ini dimulai setelah pelaksanaan akad nikah mempelai laki-laki berjalan ke dalam kamar kemudian mendatangi mempelai perempuan yang sedang duduk diatas ranjang dan kemudian mereka diarahkan untuk duduk saling berhadapan di atas ranjang yang biasanya hanya disaksikan oleh keluarga inti saja kemudian mereka melaksanakan *Mappasikarāwa* yaitu prosesi menyentuh bagian tubuh istri yang memiliki makna simbolis sebagai penanda bahwa keduanya telah sah untuk bersentuhan dan dianggap sebagai sentuhan pertama pembatal wudhu setelah akad nikah. Setelah itu akan ada aba-aba untuk mereka saling berlomba untuk berdiri

dan saling menginjak kaki antara satu sama lain dan yang berhasil akan dianggap mendominasi dalam rumah tangga kedepannya.⁹ Salah satu informan juga ada yang menambahkan bahwa sebelum prosesi berlomba berdiri (*Malloāngeng*) juga ada prosesi saling menggenggam tangan satu sama lain dengan posisi jempol diatas tangan masing-masing, kemudian setelah ada aba-aba mereka saling berusaha menekan jempol satu sama lain dan yang berhasil menekan dan menahan jempol tangan pasangannya dia dianggap akan memegang kunci di dalam rumah tangga atau dianggap akan berkuasa dalam rumah tangga.¹⁰

Adat *Malloāngeng* memiliki makna bahwa siapa yang bisa mengalahkan pasangannya saat pelaksanaan adat akan dianggap memegang kunci dalam rumah tangga atau dianggap akan lebih berkuasa/mendominasi dalam rumah tangga nantinya¹¹. Adat Pernikahan *Malloāngeng* merupakan tradisi yang sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat Suku Bugis yang ada di Desa Teluk Mesjid, Kabupaten Kotabaru.

Berdasarkan uraian mengenai pelaksanaan adat *Malloāngeng* tersebut, tradisi ini dapat dianalisis dengan menggunakan konsep '*urf*' dalam hukum Islam. Dalam kajian ushul fiqh, Kebiasaan atau tradisi

⁹W, Ibu Rumah Tangga, Masyarakat Suku Bugis, *Wawancara Pribadi*, Teluk Mesjid, 15 Maret 2025.

¹⁰N, Ibu Rumah Tangga, Masyarakat Suku Bugis, *Wawancara Pribadi*, Teluk Mesjid, 08 Agustus 2025.

¹¹I, Ibu Rumah Tangga, Masyarakat Suku Bugis, *Wawancara Pribadi*, Teluk Mesjid, 10 Maret 2025.

yang berkembang di tengah masyarakat disebut sebagai ‘urf dan dapat digunakan sebagai landasan pertimbangan hukum apabila tidak bertentangan dengan syariat serta mengandung nilai kemaslahatan.¹² Hal ini sesuai dengan kaidah fikih “الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ”, yang menunjukkan bahwa adat kebiasaan dapat digunakan sebagai pijakan dalam penetapan hukum apabila tidak menimbulkan mudarat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.¹³

Dikaitkan dengan adat *Malloāngeng*, tradisi ini dapat dikategorikan sebagai ‘urf *shahih* apabila pelaksanaannya dipahami sebatas simbol budaya tanpa disertai keyakinan bahwa pihak yang “menang” dalam prosesi tersebut benar-benar memiliki kekuasaan atau dominasi dalam kehidupan rumah tangga. Selama adat ini dijalankan atas dasar kesepakatan bersama, tidak menimbulkan ketidakadilan, serta tidak dijadikan legitimasi untuk menundukkan atau menguasai pasangan, maka keberadaannya masih dapat diterima dalam perspektif hukum Islam, sehingga adat *Malloāngeng* dipandang sebagai ekspresi budaya semata yang tidak mengganggu prinsip keadilan, kesetaraan, dan kerja sama antara suami dan istri.

Sebaliknya, adat *Malloāngeng* dapat berubah statusnya menjadi ‘urf *fāsid* apabila dimaknai secara substantif sebagai penentu siapa yang

¹²Az-Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*. Hal. 97

¹³Tahmid Nur dkk., *Realitas ‘Urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Duta Media Publishing, 2020). Hal. 32

berhak berkuasa atau “memegang kendali” dalam rumah tangga. Pemaknaan semacam ini berpotensi melahirkan relasi yang tidak seimbang antara suami dan istri serta membuka ruang terjadinya dominasi dan kesewenang-wenangan salah satu pihak. Apabila adat tersebut dijadikan dasar pembenaran atas perilaku yang merugikan pasangan, maka nilai kemaslahatan tidak lagi ditemukan di dalamnya. Oleh karena itu, dalam kondisi demikian, meninggalkan atau tidak mempraktikkan adat tersebut lebih dianjurkan guna mencegah timbulnya mudarat dalam kehidupan rumah tangga yang dibangun.

2. Perspektif Hukum Islam terhadap Adat *Malloāngeng* dalam Pernikahan Adat Bugis di Desa Teluk Mesjid, Kabupaten Kotabaru

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan bukan hanya proses menghalalkan hubungan biologis semata, melainkan juga bertujuan membangun rumah tangga kecil yang tenteram (*sakīnah*), penuh kasih (*mawaddah*), serta dilimpahi rahmat (*rahmah*) dari Allah Swt.¹⁴ Hal ini dijelaskan melalui Q.S. al-Rum/30: 21. yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹⁵

¹⁴Agus Hermanto, *Problematisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021). Hal. 48

¹⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019).

Syekh Wahbah Zuhaili mentafsirkan mengenai ayat ini, bahwa penciptaan pasangan hidup dari sesama manusia, yaitu perempuan dari laki-laki, merupakan di antara banyak tanda kasih sayang dan kekuasaan Allah, agar tercipta ketenangan, keselarasan, dan ikatan emosional yang kuat dalam kehidupan rumah tangga. Allah menanamkan rasa kasih sayang, cinta, serta rahmat di antara suami istri agar keduanya dapat saling bekerja sama, melengkapi, dan membangun keluarga yang kekal dan harmonis, hal ini merupakan wujud dari rahmat Allah. Jadi, tujuan utama pernikahan adalah untuk mewujudkan pernikahan yang diliputi rasa *sakînah*, *mawaddah*, dan *rahmah* yang diperoleh dari hubungan yang baik antara suami dan istri.¹⁶

Melihat Adat *Malloāngeng* secara konkret, pelaksanaan adat ini berlangsung setelah akad nikah yang sah sesuai rukun dan syarat pernikahan Islam, sehingga tidak membatalkan status pernikahan. Namun, simbol kekuasaan dalam adat ini perlu dikaji sesuai prinsip kemitraan dan keadilan Islam. Suami memiliki peran yang memegang peran utama dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangga.¹⁷

Dijelaskan dalam firman Allah Swt dalam Q.S. al-Nisa/4: 34. yaitu:

اَلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ

¹⁶Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*. Hal. 41

¹⁷Basri, "Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah". (CV. Kaaffah Learning Center, 2019). Hal. 17-18

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya....”¹⁸

Berdasarkan ayat diatas telah disebutkan bahwa laki-laki adalah pelindung bagi perempuan, bukan sebagai penguasa yang merugikan, dan harus berlaku adil serta mengedepankan kasih sayang dan tanggung jawab. Oleh karena itu, makna adat *Malloāngeng* yang memaknai pemenang sebagai pihak yang dipercaya nantinya akan berkuasa dalam rumah tangga harus dipahami sebagai simbol budaya saja, tidak untuk dipercaya apalagi dijadikan dasar perilaku nyata yang menimbulkan ketidakadilan dalam rumah tangga.

Dalam prinsip pernikahan relasi antara suami dan istri bersifat kemitraan atau kerja sama. Prinsip ini muncul karena adanya perbedaan tugas dan fungsi antara kedua pasangan berdasarkan perbedaan kodrat.¹⁹ Penjelasan mengenai hal ini dapat ditemukan dalam Q.S. al-Nisa/4: 34, yang telah dijelaskan diatas serta juga termuat dalam Q.S. al-Baqarah/2:187, yaitu:

....هُنَّ لِيَا سَ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَا سَ هُنَّ....

“.....Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.....”²⁰

¹⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019).

¹⁹Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (UMM Press, 2020). Hal. 7

²⁰*Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Makna Q.S. al-Baqarah/2:187, khususnya bagian “Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka”, menunjukkan bahwa hubungan suami istri ideal dalam Islam dibangun atas prinsip saling menyempurnakan, melindungi, dan menguatkan antara satu dengan yang lain.²¹

Perumpamaan pakaian menggambarkan bahwa suami dan istri harus menjadi sosok yang menghadirkan kenyamanan, ketenangan, dan rasa aman bagi pasangannya, sekaligus menutupi kekurangan satu sama lain. Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan bukan ruang bagi dominasi atau ketidakadilan, melainkan ikatan emosional dan spiritual yang menghadirkan kasih sayang dan kerja sama di antara pasangan suami dan istri. Dalam Q.S. al-Baqarah/2:228. Allah Swt. berfirman yang berbunyi:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

“Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri.”²²

Ayat diatas berkaitan dengan relasi suami istri dalam Islam yang menegaskan bahwa terdapat kesetaraan antara hak dan kewajiban istri yang wajib dipenuhi secara makruf, serta adanya kelebihan pada pihak suami dalam hal tanggung jawab dan kepemimpinan rumah tangga. Ketentuan tersebut menandakan bahwa relasi suami istri dalam Islam

²¹Muhammad bin Umar an-Nawawi al-Jawi, *Mirâh Labîd li Kashf Ma'na al-Qur'an al-Majîd*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1417 H). Hal. 62

²²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019).

tidak bertumpu pada relasi dominasi, melainkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan peran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, adat *Malloāngeng* pada umumnya dipahami sebagai simbol penentuan pihak yang dianggap “memegang kunci” atau lebih berkuasa dalam rumah tangga. Pandangan ini disampaikan oleh informan W, N, I, dan Y, yang meyakini bahwa pihak yang menang dalam prosesi *Malloāngeng* akan lebih dominan dalam kehidupan rumah tangga. Bahkan, informan N mengaitkan keyakinan tersebut dengan pengalaman di lingkungan keluarganya, di mana posisi istri yang lebih dominan dalam rumah tangga dipercaya sebagai dampak dari kemenangan dalam pelaksanaan adat *Malloāngeng*.

Namun demikian, tidak semua informan sepenuhnya meyakini makna tersebut. Informan K menyampaikan pandangan yang lebih kritis dengan menyatakan bahwa pelaksanaan adat *Malloāngeng* tidak serta-merta menentukan siapa yang akan mendominasi dalam rumah tangga. Menurutnya, keharmonisan dan relasi suami istri lebih ditentukan oleh sikap, karakter, dan cara pasangan menjalani kehidupan rumah tangga setelah menikah. Pandangan ini menunjukkan bahwa adat tersebut tidak selalu dipahami secara mutlak, melainkan juga dapat dimaknai secara simbolis tanpa diyakini berdampak langsung terhadap realitas kehidupan rumah tangga.

Dalam perspektif Islam, suami memang diposisikan sebagai penanggung jawab dalam rumah tangga sebagaimana yang telah disebutkan dalam Q.S. al-Nisa/4: 34.²³ Namun, posisi tersebut tidak dimaksudkan sebagai bentuk kekuasaan mutlak atau dominasi sepihak. Kepemimpinan suami dalam Islam lebih menekankan pada tanggung jawab, perlindungan, serta kewajiban menafkahi dan membimbing keluarga dengan adil dan penuh kasih sayang. Oleh karena itu, pemaknaan adat *Malloāngeng* yang mengaitkan kemenangan dalam prosesi adat dengan kekuasaan mutlak dalam rumah tangga tidak dapat dibenarkan apabila dipahami secara harfiah dan diyakini akan benar-benar menentukan relasi suami istri.

Makna “berkuasa” dan “memegang kunci” rumah tangga yang disimbolkan melalui prosesi berlomba berdiri dan menginjak kaki pasangan seharusnya dipahami hanya sebatas simbol budaya, bukan sebagai pembenaran untuk mendominasi atau mengatur pasangan secara sewenang-wenang. Selama adat *Malloāngeng* dimaknai sebagai tradisi simbolis yang tidak mengganggu prinsip keadilan, kesetaraan, dan kerja sama dalam rumah tangga, maka pelaksanaannya masih sejalan dengan ajaran Islam. Sebaliknya, apabila simbol tersebut dijadikan alasan untuk menempatkan salah satu pasangan sebagai pihak yang berkuasa sepihak sehingga merugikan pasangan lainnya dan meniadakan hak-haknya,

²³Basri, “Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah” (Kaaffah Learning Center, 2019). Hal. 17-18

maka hal tersebut berlawanan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keseimbangan, penghormatan, dan kasih sayang dalam hubungan suami istri.

Sehingga dalam pelaksanaan adat *Malloāngeng* perlu diterapkan prinsip musyawarah dan persetujuan kedua belah pihak. Pasangan suami istri harus memahami bahwa adat ini hanya merupakan ekspresi budaya dan tidak memiliki konsekuensi hukum maupun dampak nyata terhadap pembagian hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Dengan pemahaman tersebut, adat *Malloāngeng* dapat tetap dilaksanakan sebagai bagian dari kekayaan budaya masyarakat Bugis tanpa bertentangan dengan syariat Islam, serta tetap menjaga tujuan utama pernikahan, yaitu membangun keluarga yang *sakīnah, mawaddah, dan rahmah*.

Hukum Islam mengenal '*urf*', para ulama ushul fiqh menetapkan kaidah “الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ”, artinya kebiasaan dapat dijadikan pijakan hukum selama sesuai prinsip syariat dan maslahat.²⁴ Artinya, tradisi atau kebiasaan lokal boleh terus dilestarikan selama tidak menimbulkan ketidakadilan, tidak merugikan salah satu pihak, dan dilakukan atas dasar kerelaan serta kesepakatan bersama. Ditinjau dari klasifikasi '*urf*' dalam hukum Islam, adat *Malloāngeng* dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis. Pertama, dari segi objeknya, adat *Malloāngeng* termasuk ke dalam

²⁴Tahmid Nur dkk., *Realitas 'Urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Duta Media Publishing, 2020). Hal. 32

'urf 'amali, yaitu kebiasaan yang diwujudkan dalam wujud tindakan atau praktik sosial yang dilaksanakan oleh masyarakat.²⁵ Tradisi ini bukan sekadar ungkapan lisan, melainkan tindakan simbolik yang terus diwariskan dan dipraktikkan secara turun-temurun dalam rangkaian adat pernikahan masyarakat Bugis.

Kedua, dari segi cakupannya, adat *Malloāngeng* tergolong sebagai *'urf khâsh*, yakni adat yang berlaku secara terbatas pada komunitas atau wilayah tertentu.²⁶ Tradisi ini tidak dikenal secara luas di seluruh masyarakat Muslim, melainkan hidup dan berkembang secara khusus di kalangan masyarakat Bugis, termasuk di Desa Teluk Mesjid, Kabupaten Kotabaru. Oleh karena itu, keberlakuannya bersifat lokal dan tidak dapat digeneralisasi sebagai praktik adat umat Islam secara keseluruhan.

Ketiga, dari segi keabsahannya dalam perspektif hukum Islam, penilaian terhadap adat *Malloāngeng* perlu dilihat berdasarkan pemahaman dan keyakinan masyarakat terhadap makna yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan hasil penelitian terhadap lima orang informan, diketahui bahwa empat informan meyakini adanya makna simbolik dalam adat *Malloāngeng* yang berkaitan dengan konsep “berkuasa” atau “memegang kendali” dalam rumah tangga. Sementara itu, hanya satu

²⁵Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Penerbit Teras, 2012). Hal. 149

²⁶Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Penerbit Teras, 2012). Hal. 150

informan yang memandang adat tersebut sekadar sebagai simbol budaya tanpa adanya keyakinan terhadap makna kekuasaan tersebut.

Berdasarkan kecenderungan pemahaman yang dominan tersebut, adat *Malloāngeng* dalam praktik masyarakat dapat dikategorikan sebagai *‘urf fâsid*. Hal ini karena adanya kepercayaan tertentu terhadap makna simbolik adat tersebut yang berpotensi melahirkan pemahaman tentang dominasi salah satu pihak dalam rumah tangga. Dalam perspektif hukum Islam, pemahaman semacam ini tidak sejalan dengan prinsip dasar pernikahan yang menekankan adanya kerjasama, keadilan, serta hubungan yang dilandasi kasih sayang antara suami dan istri. Apabila suatu adat mengandung keyakinan yang dapat mengarah pada ketidakadilan atau menimbulkan potensi kemudharatan dalam relasi rumah tangga, maka adat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai *‘urf* yang sah dalam pertimbangan hukum Islam.

Namun demikian, apabila adat *Malloāngeng* dilaksanakan tanpa disertai keyakinan terhadap makna “berkuasa” atau “memegang kendali” dalam rumah tangga, dan hanya dipahami sebagai simbol budaya dalam rangkaian adat pernikahan, maka adat tersebut dapat dipandang sebagai *‘urf shahîh*. Dalam kondisi demikian, adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, karena tidak mengandung unsur keyakinan yang menyimpang maupun menimbulkan dampak ketidakadilan dalam hubungan suami istri. Oleh karena itu, selama adat tersebut dimaknai secara proporsional sebagai bagian dari tradisi budaya

tanpa mengaitkannya dengan keyakinan tertentu tentang dominasi dalam rumah tangga, maka keberadaannya masih dapat diterima dan dilestarikan sebagai kearifan lokal masyarakat.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam praktik masyarakat di Desa Teluk Mesjid, adat *Malloāngeng* cenderung dikategorikan sebagai '*urf fâsid*' karena sebagian besar informan masih meyakini makna simbolik yang berhubungan dengan kekuasaan dalam rumah tangga. Dalam perspektif hukum Islam, '*urf fâsid*' merupakan kebiasaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Oleh karena itu, kepercayaan terhadap makna adat tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemitraan dalam pernikahan menurut hukum Islam, sehingga keyakinan terhadap makna kekuasaan yang terkandung di dalamnya dapat dihukumi haram. Akan tetapi, apabila adat *Malloāngeng* dijalankan semata-mata sebagai simbol budaya tanpa disertai keyakinan terhadap makna kekuasaan yang terkandung di dalamnya, maka adat tersebut dapat dipandang sebagai '*urf shahîh*' dan tetap dapat dilestarikan sebagai bagian dari tradisi masyarakat Suku Bugis.